



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Banda Aceh dan untuk peningkatan Kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah kedua

6. Peraturan

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Banda Aceh.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh;
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh;
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Banda Aceh;
9. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, akibat, sebab, tanggapan pejabat yang diperiksa dan rekomendasi yang disampaikan kepada pejabat yang diperiksa untuk ditindaklanjuti; dan
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah sebagai penunjang penyelenggaraan aktifitas dilingkungan pemerintahan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyeleggaraan urusan Pemerintah di Kota.

Pasal 3

Tujuan SOP adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan; dan
- b. pelaksanaan pengawasan yang efektif, terukur, terkendali serta professional dan akuntabel untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja Inspektorat Kota.

BAB II

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup SOP Inspektorat terdiri dari:

- a. SOP Pemeriksaan Reguler;
- b. SOP Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- c. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- d. SOP Pemeriksaan Kinerja;
- e. SOP Pemeriksaan Aset;
- f. SOP Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. SOP Pemeriksaan Khusus/Kasus;
- h. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Reguler;
- i. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI;
- j. SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Aceh;
- k. SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- l. SOP Evaluasi Atas Implementasi SAKIP SKPD; dan
- m. SOP Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Inspektorat Kota.

Pasal 6

SOP Inspektorat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016 M
25 Syakban 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juni 2016 M
25 Syakban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001